

Seri Position Paper Reformasi KUHP No. #6/2007

Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP: Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil

Penulis:

Emerson Yuntho
Wahyu Wagiman



**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Jakarta

2007

Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP: Ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil

Penulis:

Emerson Yuntho

Wahyu Wagiman

Editor:

Suzanna Eddyono

Cetakan Pertama, Juni 2007

Penerbitan ini dimungkinkan dengan dukungan dari DRSP-USAID

Penerbit:

ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Alamat:

ELSAM: Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Jakarta 12510; Tlp.: 021 – 7972662; 7919 2564; office@elsam.or.id; www.elsam.or.id.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP (Sekretariat):

Jalan Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp/Fax: 7996681; email: **aliansi.rkuhp@gmail.com**

PRAWACANA

Pada prinsipnya semua informasi yang dikelola oleh pejabat publik (informasi publik) pada dasarnya terbuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat dan terbatas serta lebih berorientasi pada kepentingan umum (*maximum access and limited exemption*). Keputusan untuk membuka atau menutupi suatu informasi yang dikecualikan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.

Namun ketentuan tentang kerahasiaan informasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih memiliki sejumlah persoalan, khususnya terhadap kerahasiaan informasi yang dikelola oleh negara atau lebih dikenal secara umum sebagai rahasia negara yang lebih berorientasi pada kepentingan negara tanpa mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.

RKUHP tidak memberikan definisi atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Tidak adanya definisi mengenai rahasia negara akan membuka kemungkinan adanya multi penafsiran. Setiap orang akan berhak untuk menafsirkan rahasia negara berdasarkan kepentingannya sendiri.

Selain itu, secara keseluruhan rumusan pasal-pasal dalam RKUHP yang mengatur kerahasiaan informasi negara masih sangat umum atau longgar dan tanpa parameter yang jelas dari informasi rahasia tersebut. Kewenangan untuk menentukan apakah informasi yang dikelola oleh negara merupakan informasi rahasia atau tidak juga tidak diatur secara tegas sehingga kewenangan tersebut menjadi sepenuhnya ditentukan oleh pejabat publik yang bersangkutan.

Ti adanya definisi dan parameter yang jelas mengenai informasi yang dirahasiakan berdampak pada suatu kondisi dimana pejabat publik atau setiap orang dengan mudahnya memberikan klasifikasi rahasia negara terhadap berbagai informasi yang berada dalam kekuasaannya. Kondisi ini bertambah parah ketika orang tersebut menetapkan suatu informasi menjadi rahasia tanpa parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dalih rahasia, tidak jarang informasi tersebut disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Jika RKUHP ini disahkan, dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan pejabat publik dalam menentukan informasi yang rahasia. Pasal-pasal tersebut “dapat

ditarik kemana-mana” sehingga segala informasi dapat dijadikan rahasia negara oleh pejabat tertentu. Pasal ini juga dikhawatirkan dapat menjadi “pasal karet “ sehingga dapat menjerat siapa saja yang ingin mendapatkan informasi di lingkungan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pengaturan kerahasiaan informasi, khususnya yang dikelola oleh negara dalam RKUHP tidak saja merupakan ancaman bagi hak publik untuk mendapatkan informasi namun secara lebih jauh merupakan ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*).

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Prawacana

Daftar Isi

Bab I: Pendahuluan

- A. Mengapa Hak atas Informasi Menjadi Penting
- B. Pembatasan Atas Informasi
- C. Konsepsi Tindak Pidana Informasi Rahasia
- D. Permasalahan
- E. Ruang Lingkup dan Tujuan

Bab II: Tindak Pidana Rahasia dalam KUHP

- A. Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam KUHP
- B. Informasi Rahasia yang Berkaitan dengan Keamanan Negara (Pasal 112-116 KUHP)
- C. Rahasia Jabatan dan Rahasia Perusahaan (Pasal 322-323 KUHP)
- D. Perumusan Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam KUHP
- E. Kepentingan yang Dilindungi

Bab III: Analisa Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP dan Permasalahannya

- A. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara
- B. Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika
- C. Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara
- D. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia
- E. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

F. Tindak Pidana Jabatan

Bab IV: Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

Lampiran

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Mengapa Hak atas Informasi Menjadi Penting

Salah satu pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis adalah melalui pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara transparan dan partisipatoris yang dilaksanakan sejak pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Hak atas informasi (*right to information*) merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka.

Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas informasi merupakan hak fundamental yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional, terutama Pasal 19 Deklarasi PBB tentang Hak asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang punya hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memegang pendapat tanpa gangguan dan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pemikiran melalui media apapun tanpa batas."*

Hak atas informasi juga dijamin oleh konstitusi sehingga merupakan suatu *constitutional rights* sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F Amandemen Kedua UUD 1945, yang berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*

Adanya pemenuhan atas hak memperoleh informasi (kebebasan memperoleh informasi) tidak saja memberikan manfaat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien sekaligus mencegah korupsi, namun juga meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan pengawasan atas pelaksanaannya.

B. Pembatasan atas Informasi

Pada prinsipnya semua orang berhak memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa tidak semua kebebasan yang bersifat mutlak seperti yang dikatakan oleh filsuf bahwa *there is no absolute freedom*. Demikian pula dengan kebebasan memperoleh informasi. Masalahnya adalah, dimanakah batas-batas atau pengecualian yang perlu diberikan agar kebebasan informasi ini dapat dilaksanakan dengan tetap menghormati semua orang?

Pasal 19 ayat (3) Konvensi Internasional untuk Hak Sipil dan Politik pada intinya menyebutkan dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan berpendapat (yang bertanggungjawab) termasuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dimungkinkan diatur pembatasan atau pengecualian tertentu selama diatur dalam Undang-Undang dan dianggap ada kepentingan yang besar untuk menghargai hak dan reputasi orang lain, menjaga keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau kepentingan moral.

Batasan atas hak memperoleh informasi juga tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa pembatasan terhadap suatu hak atas informasi mensyaratkan harus diatur dalam suatu Undang-Undang dan bersifat terbatas menyangkut kepentingan pribadi masyarakat dan kepentingan keamanan negara.

Dasar pemikiran perlunya suatu pembatasan atas informasi publik adalah apabila informasi dibuka pada saat itu maka akan membahayakan kepentingan publik yang lebih besar. Walaupun demikian, setiap kebijakan ataupun kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk menjamin pertanggungjawaban

tersebut maka informasi publik tetap harus dibuka setelah jangka waktu yang dianggap tidak lagi akan membahayakan masyarakat banyak.

C. Konsepsi Tindak Pidana Informasi Rahasia

Sebagai sebuah terminologi, tindak pidana terhadap informasi rahasia tidak banyak dikenal dalam beberapa literatur hukum pidana dan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah ini juga tidak terdapat dalam kategori tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada tiga kata kunci untuk menjelaskan pengertian tindak pidana informasi rahasia yaitu tindak pidana, informasi, dan rahasia.

Definisi secara umum mengenai tindak pidana adalah suatu tindakan yang disengaja atau kelalaian yang dapat dikenai sanksi pidana oleh hukum (*crime as an act or omission punishable by law*). Lebih sederhana tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003)¹, Informasi memiliki beberapa arti seperti penerangan, keterangan, kabar atau berita. Definisi informasi yang lain dan lebih lengkap terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) yang saat ini masih dalam proses legislasi di DPR RI.

Dalam RUU KMIP versi Koalisi, pengertian informasi adalah sebagai segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, data, atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang.²

Sedangkan rahasia diartikan sebagai sesuatu yang disembunyikan agar tidak diketahui orang, sesuatu (yang tersembunyi) yang belum diketahui. Istilah rahasia kemudian berkembang secara luas dan melekat dalam beberapa lingkup seperti rahasia

¹ Kamus Umum Bahasa Indonesia.

² Lihat Bagian Penjelasan Umum Pasal 1 RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

negara, rahasia perbankan, rahasia dagang, rahasia jabatan, rahasia profesi, rahasia perusahaan, rahasia militer, rahasia keamanan, rahasia pribadi, dsb.

Dari beberapa uraian diatas maka pengertian secara bebas dari tindak pidana informasi rahasia adalah suatu tindakan melanggar hukum karena mengungkapkan atau memberikan suatu informasi - fakta-fakta, data, atau dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang - yang seharusnya disembunyikan dari orang lain yang tidak berhak.

Di Indonesia ketentuan tindak pidana terhadap informasi rahasia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai informasi yang harus dirahasiakan dan memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan informasi yang seharusnya dirahasiakan. Beberapa ketentuan yang masuk klasifikasi tindak pidana atas informasi rahasia dalam KUHP antara lain: Pasal 112 KUHP mengenai surat, kabar, atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan negara, Pasal 124 KUHP mengenai rahasia militer, Pasal 322 KUHP mengenai rahasia jabatan dan Pasal 323 KUHP mengenai rahasia perusahaan, Pasal 369 KUHP mengenai rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang, Pasal 430-433 KUHP mengenai kerahasiaan surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan melalui telepon umum.

Selain KUHP, tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti: UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari semua aturan hukum yang ada tentang tindak pidana terhadap informasi rahasia, pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan. *Pertama*, apa yang didefinisikan sebagai “rahasia” cenderung umum dan bersifat elastis sehingga memungkinkan penafsiran yang ambivalen atau multi tafsir tergantung kepentingan penguasa. *Kedua*, tidak jelas parameter yang digunakan untuk menentukan suatu

informasi itu rahasia atau tidak. *Ketiga*, kewenangan untuk menentukan apakah informasi tersebut rahasia atau tidak diberikan sepenuhnya kepada pejabat yang bersangkutan.

Seperti halnya KUHP yang berlaku saat ini, Rancangan KUHP (RKUHP) juga mengatur ketentuan mengenai tindak pidana informasi rahasia yang tersebar dalam beberapa bab dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Namun berbeda dengan KUHP, terdapat penambahan ketentuan yang mengatur tentang informasi rahasia dalam RKUHP, ancaman pidana maksimal jauh lebih tinggi bahkan dalam beberapa ketentuan terdapat ancaman pidana minimal, juga terdapat beberapa rumusan baru mengenai jenis kerahasiaan informasi seperti rahasia pertahanan dan keamanan dan rahasia di institusi pemerintah.

Beberapa ketentuan yang masuk klasifikasi tindak pidana atas informasi rahasia dalam RKUHP antara lain: Pasal 221, Pasal 222 mengenai rahasia untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, Pasal 229-232 RKUHP mengenai informasi yang dirahasiakan untuk kepentingan negara, Pasal 237 RKUHP mengenai rahasia militer, Pasal 376-378 RKUHP mengenai membuka kerahasiaan melalui sarana komputer, dan/atau sistem elektronik, Pasal 433 RKUHP mengenai surat resmi negara atau badan pemerintah yang dirahasiakan, Pasal 540 RKUHP mengenai pembocoran rahasia jabatan atau profesi, Pasal 541 RKUHP mengenai pembocoran rahasia perusahaan, Pasal 542 RKUHP mengenai pembocoran rahasia di instansi pemerintah, Pasal 601 RKUHP mengenai pengancaman akan membuka rahasia pribadi dan Pasal 671-674 RKUHP mengenai rahasia surat menyurat, telepon dan telegram.

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan yang patut dikritisir adalah:

1. Bagaimana RKUHP merumuskan tindak pidana yang masuk klasifikasi tindak pidana informasi rahasia? Aspek yang ingin dilihat lebih dalam adalah apakah sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang digunakan sudah jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

2. Apakah adanya ketentuan mengenai informasi rahasia tersebut tidak akan mengganggu hak dan kebebasan orang untuk memperoleh atau mendapatkan informasi, serta menyebarkannya? Diharapkan di masa depan, memperoleh atau menyebarkan informasi itu bukan sesuatu yang terlarang atau dilarang sehingga hak setiap orang untuk memperoleh atau mendapatkan informasi akan tetap dijamin dan dilindungi.

E. Ruang Lingkup dan Tujuan

Tulisan ini akan mengkaji pasal-pasal dalam RKUHP yang berkaitan dengan tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana informasi rahasia. Kajian tidak membahas satu persatu pasal namun secara umum berdasarkan hal-hal yang dinilai krusial, baik itu berdasarkan sistematika pengaturan maupun substansi dari ketentuan tersebut.

Dari kajian yang dilakukan diharapkan dapat diketahui permasalahan dari pasal-pasal RKUHP yang dikualifikasi sebagai tindak pidana informasi rahasia, sehingga mendapatkan rumusan pasal yang secara substansial jelas dan tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya yang akan merugikan kepentingan individu dalam memperoleh dan mendapatkan informasi.

BAB II

TINDAK PIDANA RAHASIA DALAM KUHP

B. Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam KUHP

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana informasi rahasia. KUHP hanya mengatur mengenai larangan untuk menyiarkan surat-surat rahasia dan larangan kepada orang untuk membuka rahasia. Walaupun KUHP menyebut sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang disebut sebagai informasi rahasia, KUHP tidak memberikan penjelasan yang spesifik sehingga dalam penafsiran dan praktiknya sering didasarkan pada jenis dan sifat dari suatu benda atau barang yang dikualifikasikan sebagai rahasia itu, seperti surat-surat, berita-berita, dan keterangan-keterangan itu. Adapun yang berkaitan dengan rahasia negara, harus ada klausul yang menjelaskan bahwa surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan yang ada tersebut sangat penting bagi keamanan dan keselamatan negara sehingga terhadapnya harus dianggap (yaitu surat-surat, berita-berita dan keterangan-keterangan tersebut) merupakan rahasia negara.

Oleh karenanya, secara umum yang dikenal dalam KUHP adalah tindak pidana membuka rahasia, baik itu yang berkaitan dengan informasi rahasia negara maupun rahasia jabatan. Dua jenis tindak pidana inilah yang diatur secara jelas dalam Buku II KUHP, khususnya Bab I untuk yang berkaitan dengan keamanan negara dan Bab XVII yang berkaitan rahasia jabatan. Secara lebih lengkap mengenai hal ini akan diuraikan dibawah ini.

C. Informasi Rahasia yang Berkaitan dengan Keamanan Negara (Pasal 112-116 KUHP)

Tindak pidana informasi yang berkaitan keamanan berisi mengenai larangan bagi siapapun untuk menyiarkan atau memberitahukan surat-surat atau yang lainnya yang menjadi rahasia negara dan membahayakan keamanan negara. Larangan untuk

menyiarkan surat-surat rahasia ini terdapat di dalam Buku II Bab I tentang kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dimana dalam bab ini terdapat lima pasal yang mengatur mengenai surat-surat rahasia, yaitu³:

1. Mengenai surat-surat rahasia pada umumnya (Pasal 112).
2. Mengenai surat-surat rahasia khusus (Pasal 113).
3. Mengenai surat-surat rahasia yang disiarkan karena kealpaan (Pasal 114).
4. Mengetahui isi surat-surat rahasia yang tidak boleh diketahui (Pasal 115).
5. Mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan (Pasal 116).

A.d 1 Mengenai surat-surat rahasia pada umumnya (Pasal 112 KUHP)⁴

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 112 ini bermaksud untuk melindungi kepentingan umum negara berkaitan dengan surat-surat, berita dan keterangan-keterangan tentang berbagai hal yang menjadi rahasia negara, dan dapat mengancam keamanan dan keselamatan negara. Terdapat tiga hal pokok berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 112 tersebut, yaitu :

- a. orang yang dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan negara;
- b. orang yang dengan sengaja memberitahukan kepada negara asing, surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan negara;
- c. orang yang dengan sengaja memberikan kepada negara asing surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan negara

³ Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2005, hlm. 205.

⁴ Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Satu hal penting yang harus diperhatikan dari tiga perbuatan di atas adalah terletak pada bentuk perbuatan materiil dari masing-masing perbuatan tersebut, yaitu pada perbuatan “mengumumkan”, “memberitahukan”⁵, dan “memberikan”⁶. Perbedaan lainnya adalah berkaitan dengan subyek penerima perbuatan tersebut. Dalam perbuatan “mengumumkan”, yang menjadi subyek penerima adalah “siapa saja” (yaitu orang yang tidak berhak mengetahuinya”. Sedangkan dalam perbuatan “memberitahukan”, dan “memberikan”, yang menjadi subyek penerima haruslah “negara asing”.

Adapun yang menjadi unsur kesalahan dalam perbuatan membuka rahasia ini adalah adanya unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dan “yang diketahuinya” (*waarvan hij weet*). Unsur kesalahan “dengan sengaja” ini apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (yaitu obyek perbuatan dan penerima perbuatan tersebut). Sedangkan unsur diketahuinya hanya ditujukan pada unsur “harus dirahasiakan untuk kepentingan negara saja”. Artinya pembuat harus menyadari bahwa apa yang akan dilakukannya adalah berupa sesuatu yang seharusnya dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 112 secara substansi memiliki persamaan dengan ketentuan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)⁷. Perbedaannya hanya menyangkut perbuatan materialnya saja. Dalam Pasal 112 KUHP, kata “mengumumkan” mempunyai pengertian pemberitahuan kepada lebih dari satu orang. Sedangkan Pasal 71 KUHPM menggunakan rumusan “memberitahukan” yang berarti dapat dilakukan hanya kepada satu orang lain saja. Kedua tindakan tersebut ditinjau dari sudut militer sama berbahayanya⁸.

⁵ Yang menjadi obyek dari perbuatan memberitahukan biasanya adalah berupa atau berkaitan dengan obyek berita-berita dan keterangan-keterangan atau mengenai isi suratnya.

⁶ Sedangkan dalam perbuatan memberikan yang menjadi obyek perbuatan adalah mengalihkan kekuasaan atas suatu benda, dalam hal ini surat-surat dimaksud.

⁷ Pasal 71 KUHPM berbunyi, “Militer yang dengan sengaja memberitahukan sesuatu surat, berita atau keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan, kepada orang selain daripada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya, ataupun menyerahkan sesuatu peralatan yang termasuk material perang yang diketahuinya bahwa susunannya demi kepentingan negara harus tetap dirahasiakan kepada orang lain selain daripada orang yang menurut jabatannya berhak menerimanya, ataupun mengizinkan kepada orang itu untuk mendapatkan suatu surat, berita atau keterangan untuk menerima peralatan tersebut, ataupun memberi bantuan untuk mendapatkannya atau menerimanya, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun empat bulan”.

⁸ S.R Sianturi, S.H, “Hukum Pidana Militer di Indonesia”, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hal 182.

Perbedaan khusus lainnya adalah, pada Pasal 71 KUHPM tindakan (memberitahukan atau menyerahkan) dan pembantuan (untuk mendapatkan atau penerimaannya) disatukan dalam satu ayat, yang berarti diancam dengan pidana yang sama⁹, yang tentunya berbeda dengan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP, dimana ancaman pidana untuk pembantuan ini pidananya dikurangi satu pertiga-nya¹⁰.

A.d 2 Mengenai surat-surat rahasia khusus (pasal 113 KUHP)¹¹

Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 **KUHP** ini berkaitan dengan larangan kepada orang-orang tertentu (subyek hukum tertentu) untuk mengumumkan atau memberitahukan atau menyerahkan obyek-obyek terdapat dalam ketentuan ini, antara lain surat-surat, peta-peta, gambar-gambar dan rencana-rencana, kepada orang-orang tertentu pula. Orang-orang tertentu (subyek hukum) tersebut terbatas pada orang-orang yang berhak menguasai atau mengetahuinya, terutama yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini yang subyek hukum yang terkait dengan ketentuan ini adalah anggota militer atau kepolisian. Sehingga subyek hukum yang tidak memiliki hak untuk menguasai atau mengetahui obyek-obyek hukum terkait tidak terkena oleh peraturan ini.

Tujuan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 113 ini adalah untuk melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan negara dari pembocoran yang dilakukan orang-orang yang mengetahui pengetahuan dan kewenangan terhadap surat-surat, peta-peta, gambar-gambar dan rencana-rencana yang bersifat rahasia, untuk selanjutnya diserahkan

⁹ Logika yang diambil dari ketentuan ini adalah logika yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa, "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".

¹⁰ Pasal 57 ayat 1 KUHP menetapkan, "Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga".

¹¹ Pasal 113 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda- benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

kepada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu orang asing atau negara asing.

Yang merupakan unsur penting dari ketentuan Pasal 113 ini adalah adanya sifat rahasia bagi pertahanan dan keamanan dari obyek-obyek yang tertera dalam pasal ini, terutama rahasia bagi orang atau pihak yang tidak berhak.

Pasal 113 memiliki kaitan dengan ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaporkan adanya “permufakatan jahat” untuk melakukan kejahatan¹², dimana apabila orang yang mengetahui “permufakatan jahat” tersebut tidak segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang, seperti kepolisian, padahal masih ada waktu yang cukup untuk melaporkan dan mencegah terjadinya kejahatan, maka orang tersebut akan dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 164 dan 165¹³.

A.d 3 Mengenai surat-surat rahasia yang disiarkan karena kealpaan (pasal 114 KUHP)¹⁴

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini ditujukan terhadap orang-orang yang karena jabatannya disertai tanggungjawab atau jabatan untuk menyimpan atau menaruh surat-surat atau benda-benda yang menjadi rahasia negara. Konsekuensinya, karena ia disertai tugas untuk menyimpan, maka ia harus mengetahui apa yang disimpannya. Namun, karena kelalaian atau kealpaannya mengakibatkan surat-surat atau benda-benda rahasia yang seharusnya disimpan dengan baik tersebut menjadi diketahui oleh orang yang tidak berhak mengetahuinya.

¹² Yaitu kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis KUHP.

¹³ Perbedaan antara ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 adalah, Pasal 164 mengatur mengenai ancaman pidana terhadap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat (dua orang atau lebih dari dua orang), tetapi tidak segera melaporkannya. Sedangkan Pasal 165 mengatur mengenai orang yang mengetahui orang lain yang hendak melakukan atau sedang melakukan kejahatan atau sedang melakukan salah satu kejahatan yang tertera dalam Pasal ini.

¹⁴ Pasal 114 berbunyi, “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya atau seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

A.d 4 Mengetahui isi surat-surat rahasia yang tidak boleh diketahui (pasal 115 KUHP)¹⁵

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 115, terdapat empat perbuatan yang dilarang berkaitan dengan rahasia negara, yaitu :

- a. perbuatan melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, baik untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksudkan untuk diketahui olehnya;
- b. perbuatan membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau bahasa apapun dan surat-surat atau benda-benda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksudkan untuk diketahuinya;
- c. perbuatan membuat atau menyuruh membuat teraan (tiruan), gambaran surat-surat atau benda-benda sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 113, sedangkan benda-benda itu diketahuinya atau seharusnya dapat diduga tidak dimaksudkan untuk diketahuinya;
- d. perbuatan yang tidak menyerahkan surat-surat atau benda-benda yang dimaksudkan dalam Pasal 113 kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat kehakiman, kepolisian, atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, sedangkan diketahuinya seharusnya dapat diduga bahwa surat-surat atau benda-benda itu tidak dimaksudkan untuk diketahuinya.

Pada dasarnya, perbuatan yang dilarang disini adalah berkaitan dengan ketidakwenangan atau tidak berhaknyanya “orang” untuk mengetahui terhadap surat-surat atau benda-benda rahasia, baik itu dengan cara melihat atau membaca, membuat atau

¹⁵ Pasal 115 berbunyi, “barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun”.

menyuruh membuat salinan, membuat atau menyuruh membuat teraan, ataupun tidak menyerahkan surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut kepada yang berwenang.

A.d 5 Mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan (Pasal 116 KUHP)¹⁶

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 bahwa yang dimaksud dengan permufakatan adalah “apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Jadi yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan ini adalah orang-orang yang telah mengambil keputusan di dalam permufakatan untuk melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 113 dan 115, yaitu yang berkaitan dengan rahasia negara¹⁷.

B. Rahasia Jabatan dan Rahasia Perusahaan (Pasal 322-323 KUHP)

Selanjutnya mengenai larangan kepada orang untuk membuka rahasia yang berkaitan dengan larangan bagi orang yang memiliki jabatan tertentu untuk menyiarkan rahasia jabatannya diatur dalam Pasal 322¹⁸ dan 323¹⁹.

Dua ketentuan ini berisi mengenai rahasia apa saja yang dipercayakan kepada orang yang memiliki jabatan atau karena pekerjaannya, baik yang sekarang diembannya maupun yang dahulu, dalam arti jabatan atau pekerjaan tersebut telah selesai dijabat.

Ketentuan ini berkaitan erat dengan jabatan publik yang sehari-hari mendapat informasi atau perkembangan tertentu mengenai suatu hal. Misalnya yang berkaitan dengan profesi wartawan yang wajib mewartakan informasi yang ada padanya apabila informasi itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Walaupun dalam hal-hal tertentu

¹⁶ Pasal 116 berbunyi, ”permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun”.

¹⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, 1980, hlm. 130.

¹⁸ Pasal 322 berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah; (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

¹⁹ Pasal 323 (1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah; (2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

wartawan tersebut harus merahasiakan orang yang memberikan informasi kepadanya atau sumber beritanya.

Hal lain yang lebih khusus berkaitan dengan informasi rahasia adalah yang diatur dalam Pasal 323 KUHP, yaitu yang berkaitan dengan rahasia yang ada hubungannya dengan masalah perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian, dimana apabila seseorang bekerja atau dulu pernah bekerja, wajib menyimpan rahasia yang dimilikinya berkaitan dengan informasi yang ada dalam perusahaan tersebut.

Kewajiban menyimpan rahasia ini tidak perlu berdasar atas suatu perjanjian khusus antara orang itu dan pengurus perusahaan, cukup orang itu tahu bahwa seharusnya rahasia itu harus disimpan. Pengetahuan itu perlu, dapat disimpulkan dari adanya kesengajaan dari orang itu untuk memberitahukan rahasia tersebut. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini adalah tindak pidana aduan.

F. Perumusan Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam KUHP

Setelah diuraikan secara ringkas mengenai informasi-informasi yang dirahasiakan dalam KUHP, selanjutnya akan dipaparkan analisa mengenai perumusan atau formulasi dari tindak pidana-tindak pidana tersebut di atas. Hal ini penting untuk mengetahui atau menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan ada orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya²⁰. Hal ini berkaitan dengan doktrin dalam ilmu hukum bahwa suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memperkosa kepentingan hukum atau menusuk kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*) dan membahayakan kepentingan hukum (*gevaarzettingsdelicten*)²¹.

Dalam ketentuan-ketentuan di atas sangat jelas bahwa yang diatur lebih banyak merupakan upaya memberikan informasi daripada memperoleh informasi. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata “barang siapa dengan sengaja...mengumumkan; memberitahukan; memberikan²²; menyerahkan²³; menyebabkan diketahui atau

²⁰ E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penjasannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2006, hlm. 242.

²¹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, dan *Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum*, Yogyakarta: UGM, terbitan ke-7, 1994, hlm. 94-95.

²² Lengkapnya lihat Pasal 112 KUHP.

²³ Lengkapnya lihat Pasal 113 KUHP.

dikuasai²⁴; membuka²⁵”. Artinya larangan yang dimaksud dalam pasal-pasal ini ditujukan terhadap orang-orang yang memiliki akses terhadap informasi-informasi yang harus dirahasiakan sehingga tidak sembarang orang dapat melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal ini.

Dalam hal rahasia negara, yang menjadi subyek dari perbuatan ini para pejabat negara yang karena jabatan dan profesinya memiliki akses dan tanggungjawab terhadap hal-hal yang dijadikan rahasia negara, yakni orang-orang yang bertanggungjawab terhadap perlindungan pertahanan dan keamanan negara²⁶, seperti anggota angkatan bersenjata, departemen pertahanan, lembaga sandi negara, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dinas intelejen dll. Oleh karenanya, jika memang tujuan dari ketentuan ini untuk menegakkan perlindungan pertahanan dan keamanan negara, pemerintah, dalam hal ini aparat berwenang, harus memperjelas sanksi bagi aparat penegak hukum yang kerap menyalahgunakan wewenang mereka. Hal ini merupakan kebutuhan hukum yang mendesak, tetapi justru pemerintah tidak peka terhadap kebutuhan hukum ini²⁷.

Sedangkan dalam rahasia dagang, yang menjadi subyeknya adalah pegawai atau karyawan ataupun pimpinan perusahaan yang memiliki akses dan bertanggungjawab terhadap rahasia-rahasia yang dimiliki perusahaan.

Adapun yang menjadi informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainnya terutama perusahaan saingannya (kompetitornya). Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial, sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang.

²⁴ Lengkapnya lihat Pasal 114 KUHP.

²⁵ Lengkapnya lihat Pasal 322 KUHP.

²⁶ Patra M. Zen, dalam *Focus Group Discussion* “Tindak Pidana Informasi Rahasia Dalam Rancangan KUHP”, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta 30 November 2006.

²⁷ Kompas, “Revisi KUHP Jangan Ada Nuansa Subyektif”, 31 September 2006. Lihat juga Kompas, “Kelalaian Pejabat Mestinya Masuk Revisi KUHP”, 23 November 2006.

Informasi yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang antara lain merupakan informasi yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut²⁸:

- Informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana semestinya;
- Informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
- Informasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi yaitu jika informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
- Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis.

Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki perusahaan kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi (perusahaan) dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Apabila hal ini terjadi, pekerja dari pemilik informasi, yang sebelumnya sudah sepakat untuk menjaga rahasia perusahaan (dagang), yang dituangkan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja²⁹, untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh tempat di mana ia bekerja, maka pekerja tersebut telah melakukan perbuatan yang dikualifikasi sebagai membocorkan rahasia perusahaan (dagang)³⁰.

Dari apa yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang harus ditekankan dalam ketentuan mengenai informasi yang harus dirahasiakan dalam KUHP adalah bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut bermaksud untuk memberikan perlindungan

²⁸ Sthefanny Avonina, "Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja", http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=46.

²⁹ Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 KUHPerduta. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa (*dwang contract*) karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian sebagaimana layaknya dalam hukum perikatan dikenal dengan istilah "kebebasan berkontrak" yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerduta. Dengan adanya perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut hubungan kerja, dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku hukum perburuhan.

³⁰ Walaupun sampai ini tidak ada peraturan perundangan secara eksplisit yang mengatur mengenai perjanjian antara buruh dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga rahasia dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan perundangan di bidang perburuhan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

hukum pada informasi, pemilik informasi, dan mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk memiliki informasi. Tetapi ketentuan itu juga harus memperhatikan hak warga untuk memperoleh informasi dari lembaga publik dan hak warga dan lembaga tertentu untuk melindungi pribadinya³¹ sehingga di antara keduanya terjadi keseimbangan dan tidak terjadi ketimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat³².

G. Kepentingan yang Dilindungi

Setelah uraian secara singkat mengenai perumusan atau formulasi dari tindak pidana rahasia, pembahasan akan dilanjutkan dengan melihat kepentingan yang hendak dilindungi dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Ini penting untuk mengetahui kerangka pikir yang dibangun oleh pembuat undang-undang dalam menentukan delik yang dicantumkan dalam KUHP³³. Apakah adanya ketentuan tersebut untuk melindungi kepentingan negara ataukah untuk melindungi masyarakat. Dengan demikian, pertanyaan yang menjadi permasalahan sebagaimana terdapat dalam bab sebelumnya dapat terjawab.

1. Dalam Rahasia Negara

³¹ Harkristuti Harkrisnowo, "Kebebasan Informasi dan Pembatasan Rahasia Negara", *Artikel*, Komisi Hukum Nasional, Desember 2003. Hal pertama dapat mengundang sanksi bagi pejabat publik yang menolak memberikan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dapat diakses publik. Sehingga hal yang perlu dikuatkan dengan adanya UU untuk memperoleh kebebasan informasi adalah meletakkan landasan hukum bagi orang yang berkehendak memiliki informasi yang bersifat publik, hal mana berhubungan erat dengan *public accountability* suatu lembaga yang merupakan bagian dari *good governance*. Sedangkan hal kedua berkenaan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan atas mereka yang melanggar *right to privacy* seseorang ataupun lembaga yang ditetapkan UU sebagai pengecualian atas hak atas kebebasan informasi.

³² Mengenai keseimbangan perlindungan antara hak individu, masyarakat dan negara ini sesuai dengan upaya yang dilakukan Tim Perumus RUU KUHP yang mencoba mencari sintesa antara hak-hak individu (*civil liberties*) dan hak-hak masyarakat (*communal rights*). Selain menjaga kepentingan politik Negara (*State's policy*). Lengkapnya lihat Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

³³ Terlebih KUHP yang saat ini berlaku merupakan hasil konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang dibuat pada tahun 1870-an, yang diberlakukan di Indonesia dengan *Staatsblad* 1915-132 tentang *Wetboek van Strafrecht voor Netherland Indie*, dan mulai berlaku secara efektif mulai 1 Januari 1918.

Hal pertama yang hendak dibahas adalah mengenai tindak pidana informasi rahasia yang berkaitan dengan keamanan negara³⁴. Delik terhadap keamanan negara ini merupakan delik yang secara khusus ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dari ancaman atau serangan dari dalam maupun dari luar yang dapat mengancam keberlangsungan negara dalam mencapai tujuannya³⁵.

Begitu pentingnya kedudukan “Negara” ini sampai-sampai para penyusun KUHP³⁶ terpengaruh oleh kebanyakan pendapat ahli hukum yang menganggap bahwa “Negara” sebagai sumber yang terpenting dari hukum. Bahkan sebagian sarjana hukum masih sependapat dengan pendapat bahwa “hukum positif sekarang tidak dapat dipikirkan lain daripada bertolak dari ‘Negara’....”³⁷.

Mungkin latarbelakang itulah yang menjadikan adanya satu bab khusus yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap keamanan negara³⁸, yang dalam tata urutannya terdapat di dalam Buku II Bab I, dimana di dalam bab ini terdapat 25 (dua puluh lima) pasal mulai dari tindak pidana makar, pemberontakan, menimbulkan perang, pembocoran rahasia negara, memasuki instalasi militer, merusak netralitas negara, menjadi tentara negara asing, sampai dengan tindak pidana memberi bantuan pada tentara asing.

Permasalahannya kemudian adalah, ternyata di dalam KUHP itu sendiri tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pengertian “Negara”, KUHP hanya menyebutkan hal-hal atau ketentuan yang berkaitan dengan “Negara”, tetapi tidak ada ketentuan yang secara khusus mendefinisikan mengenai “Negara”³⁹.

³⁴ Kejahatan terhadap negara dalam Buku II Bab I merupakan terjemahan dari *misdriften tegen de veiligheid van de staat*.

³⁵ Lihat Dr. Loebby Lukman, S.H, M.H, *Delik Politik di Indonesia : Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, IND-HILL-CO, 1993, hlm. 2. Lihat juga Juwono Sudarsono, “Pertahanan dan Keamanan Negara”, artikel, *Kompas*, Kamis 10 Maret 2005.

³⁶ KUHP yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* disusun pada 1870-1886 di Negeri Belanda.

³⁷ Mr. J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 70.

³⁸ Pengaturan terhadap kejahatan terhadap negara di dalam KUHP suatu negara dipengaruhi oleh kebudayaan, ideologi dan falsafah negara tersebut. Sehingga dari KUHP-nya dapat diketahui apakah perlindungan terhadap kepentingan individu, masyarakat atau negara-lah yang menjadi fokus utama sehingga berpengaruh juga terhadap tata letak pengaturan bab kejahatan terhadap negara dalam KUHP-nya. Apakah di bagian depan seperti dalam KUHP Indonesia atau di bagian kepentingan individu seperti di Argentina.

³⁹ Banyak sekali sarjana yang membuat pengertian tentang “Negara” ini. Salah satunya Miriam Budiardjo, sebagaimana dikutip Loebby Loqman, yang menyatakan bahwa negara adalah suatu daerah

Kembali ke pembahasan semula, mengenai informasi rahasia yang berkaitan dengan keamanan negara, dimana dari lima pasal yang terdapat dalam Bab I Buku II KUHP tersebut yang menjadi obyek penting keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut adalah informasi-informasi yang harus dirahasiakan adalah melulu untuk “melindungi kepentingan umum negara”⁴⁰, namun sedikitpun tidak membahas atau menyebutkan “kepentingan umum masyarakat”⁴¹. Hal ini penting untuk dibahas, mengingat perjalanan panjang sejarah Indonesia, tidak jarang ketentuan dalam KUHP tersebut, digunakan penguasa negara, alih-alih untuk melindungi kepentingan negara, malah digunakan untuk merepresi rakyat yang secara politis bertentangan dengan pandangan politik penguasa negara⁴². Apalagi fungsi kontrol masyarakat saat ini seringkali terhambat karena ketiadaan perangkat hukum yang menjadi dasar seseorang untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, pemerintah dan aparaturnya terkendala karena tidak adanya batas yang jelas mengenai informasi jenis apa saja yang bisa diperoleh publik⁴³. Padahal banyak informasi penting yang seharusnya menjadi informasi publik, agar masyarakat waspada terhadap sesuatu⁴⁴ atau sebagai pengetahuan, tetapi disembunyikan sehingga masyarakat tidak mengetahui secara layak informasi yang beredar tersebut.

Contohnya beredarnya suatu informasi di masyarakat padahal seharusnya informasi tersebut belum boleh beredar⁴⁵ atau penyadapan pembicaraan lewat telepon

yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

⁴⁰ Lengkapnya lihat kelima pasal tersebut.

⁴¹ Hal senada diungkapkan Loebby Loqman, S.H yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai “Kejahatan terhadap negara hampir selalu dilatarbelakangi serta atau dengan tujuan-tujuan politik dan hampir setiap pemerintahan suatu negara mempunyai pengertian-pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai mempunyai latar belakang serta tujuan politik...”.

⁴² Ignas Haryanto, *Kejahatan Negara: Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, , 1999, hlm. 25.

⁴³ Mengingat belum adanya ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Walaupun saat ini Pemerintah dan DPR RI sedang membahas RUU yang secara khusus berkaitan dengan informasi, yaitu RUU KMIP, Rahasia Negara dan RUU Intelijen.

⁴⁴ Seperti misalnya sistem peringatan dini untuk bencana alam yang saat ini sering terjadi sehingga lembaga pemerintah dan aparatnya yang memiliki alat untuk mendeteksi wajib memberitahukannya sesegera mungkin kepada masyarakat.

⁴⁵ *Pikiran Rakyat*, “Presiden Menyesalkan Rahasia Negara Bocor” 23 April 2003. Contoh lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono telah melanggar asas *confidentiality* (kerahasiaan) ketika mengungkapkan kepada media massa tentang dana operasi Ambalat. Dalam pernyataannya, Menhan Juwono, mengatakan kepada pers bahwa untuk operasi militer di kawasan Ambalat, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 5,4 triliun. Menhan juga memerinci penggunaan dana tersebut, sesuatu yang sebenarnya sudah disepakati untuk dinyatakan

antara Presiden B.J. Habibie dengan Jaksa Agung Andi Ghalib mengenai proses penyidikan Kasus Soeharto⁴⁶. Kasus yang paling baru adalah berkaitan dengan ancaman kriminalisasi terhadap ekonom pengguna data Biro Pusat Statistik (BPS) yang mengkritik Pidato Presiden tentang berkurangnya tingkat kemiskinan⁴⁷. Menurut para ekonom pengkritik, angka kemiskinan pada era kepemimpinan SBY-JK justru mengalami peningkatan, bukan berkurang seperti disampaikan Presiden di depan Sidang Paripurna DPR RI 16 Agustus 2006.

Kritik para ekonom yang mempublikasikan data BPS sebelum 1 September 2006. tersebut dikecam keras Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, penggunaan data BPS yang belum dilansir dapat dijatuhi tindak pidana sebagaimana dirumuskan undang-undang BPS.

Oleh karena itu, menyimak jenis tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Bab Tindak Pidana Terhadap Negara, khususnya Pasal 112-116 KUHP dapat disimpulkan bahwa kepentingan negara, merupakan salah satu kata kunci yang membatasi “peredaran” informasi yang harus dirahasiakan, dan sejumlah kebebasan lainnya pula, terutama hak orang perorangan untuk memperoleh informasi.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi, pengertian sesuatu yang dianggap “rahasia” inipun mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sehingga penentuan rahasia tidaknya sesuatu obyek yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud di atas, harus pula mengimbangi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, makna kata-katanya tidak bisa diartikan atau dikualifikasi seperti pada masa KUHP dibentuk, yaitu harus memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik dalam mengakses informasi yang dulunya “harus dirahasiakan”⁴⁸.

konfidensial. Padahal sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang pertahanan, Menhan Juwono harus merahasiakan dana operasi Ambalat dan tidak membocorkan ke media massa. Dikhawatirkan, dengan bocornya anggaran tersebut, penyelesaian kasus Ambalat secara politik dan diplomasi akan terganggu. Malaysia pun dengan mudah membaca rencana Indonesia, dan melipatgandakan anggaran militernya. Lengkapnya lihat *Suara Pembaruan Daily*, Last modified: 30/3/05.

⁴⁶ Tempointeraktif, “Nachrowi Ramli: Bukan untuk Mengelabui Rakyat” 15 Desember 2006.

⁴⁷ Hukumonline, “Kriminalisasi Pengguna Data BPS, Buruk Muka Cermin Dibelah”, 30 Agustus 2006, www.hukumonline.com.

⁴⁸ Begitu juga dengan undang-undang terkait misalnya ketentuan yang ada dalam UU No.7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan harus ditinjau kembali. Pasal 11 ayat (2) UU ini memberikan sanksi pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun kepada orang yang dengan sengaja diwajibkan merahasiakan hal tersebut. Padahal pasal 1 UU ini memberikan definisi yang sangat luas mengenai arsip, yang mencakup semua naskah yang dibuat dan terima oleh lembaga negara, badan

Seharusnya makna dan cakupan ketentuan-ketentuan di atas harus mendapatkan suatu rumusan yang tegas, agar tidak *archaic* dan multi-interpretasi yang pada akhirnya membawa ketidakpastian hukum. Dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, agar dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat namun tidak membahayakan negara, maka ketentuan-ketentuan tersebut harus mengandung rumusan yang tegas mengenai informasi dan data yang tidak dapat diakses publik dalam kategori ini.

Satu hal yang perlu ditekankan berkaitan dengan rahasia negara ini adalah hal berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM berat, informasi-informasi yang penting⁴⁹ berkenaan hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengungkapkannya⁵⁰ kepada instansi yang berwenang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung⁵¹. Informasi ini sangat penting sebagai bahan utama dalam proses penyelidikan dan penyidikan⁵². Hal ini penting mengingat keterbatasan mekanisme dan aturan yang dapat mengungkapkan praktik-praktik “kotor” yang dilakukan penguasa

pemerintahan, swasta maupun perorangan. Dapat diduga bahwa hal ini membuat petugas arsip kesulitan dalam memberikan arsip bagi publik.

⁴⁹ Dalam arti yang menjadi rahasia negara pada saat terjadinya peristiwa tersebut, dimana yang menjadi penguasa negara pada saat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah penguasa yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan kerap kali melanggar hak asasi manusia. Lengkapnya mengenai praktik-praktik kejahatan yang dilakukan negara, khususnya di Indonesia, lihat Ignatius Hariyanto, *Kejahatan Negara : Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999.

⁵⁰ Beberapa kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Orde Baru, misalnya kasus 27 Juli, pembunuhan Tengku Bantaqiah, kasus penculikan aktivis '98, pembunuhan Theys Hiyo Eluay diduga banyak melibatkan intelijen yang hasil operasinya menjadi rahasia pelaksana dan penanggungjawab peristiwa tersebut. Lengkapnya mengenai hal ini lihat Indriaswaty D Saptaningrum dan Zainal, "Menagih Pertanggungjawaban Kejahatan Intelejen di Depan Pengadilan: Keterbatasan dan Alternatif Perubahan", dalam *Negara, Intel dan Ketakutan*, Pacivis, Agustus 2006.

⁵¹ Pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, "Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia". Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, "Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung".

⁵² Selama ini ada upaya-upaya dari institusi pemerintah untuk menutupi dokumen-dokumen yang terkait bukti dokumen pemerintah yang dianggap rahasia dalam pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya, dalam pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM, setiap oknum yang menutupi suatu dokumen atau melakukan kelalaian dalam penanganan dokumen harus dikenai hukuman yang tegas. *TEMPO Interaktif*, "Dokumen Yang Menyangkut Kejahatan HAM Harus Terbuka", Kamis, 12 Oktober 2006 | 21:47 WIB.

negara dalam mengamankan kekuasaannya dari ancaman ataupun rongrongan pihak-pihak yang bertentangan secara politik⁵³.

Kejadian seperti di atas, tidak akan terjadi apabila ada satu klausul dalam KUHP yang menyatakan bahwa “hal-hal apapun yang dianggap ataupun dijadikan rahasia negara, tidak berlaku untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku secara universal” (*jus cogens*).

Penyesuaian makna dan ketentuan yang berkaitan dengan rahasia negara ini perlu dilakukan mengingat Perubahan UUD 1945 menegaskan bahwa kini Indonesia menganut apa yang dinamakan dengan rezim keterbukaan. Ini dapat kita lihat dari rumusan pasal 28 F amandemen kedua UUD 1945 yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Demikian pula dengan Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang sebagian sudah diratifikasi dan diakui sebagai prinsip hukum hak asasi manusia oleh Indonesia⁵⁴.

2. Dalam Rahasia Dagang

Hal lain yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah yang berkaitan dengan rahasia yang ada hubungannya dengan masalah perusahaan dagang atau yang lebih dikenal dengan rahasia dagang.

Secara umum KUHP tidak memberikan definisi yang cukup jelas dan lengkap mengenai pengertian rahasia perusahaan (dagang) ini. KUHP hanya menyebutkan kualifikasi khusus yang berkaitan dengan perusahaan (dagang). Keterangan yang lebih memadai mengenai rahasia dagang dapat diketahui jauh setelah KUHP dibentuk, yaitu dalam UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dimana di situ disebutkan bahwa

⁵³ Contohnya, untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998 dan Kasus Mei 1998, yang dijadikan terdakwa dalam kasus tersebut adalah para pelaku lapangannya, sedikitpun tidak menyentuh orang-orang yang diduga sebagai pelaku utama ataupun penanggungjawab terjadinya peristiwa tersebut.

⁵⁴ Seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 tahun 2005.

yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah “informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.

Berkaitan dengan kepentingan yang dilindungi dalam rahasia dagang adalah informasi yang menyangkut hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian (lihat Pasal 323). Ketentuan yang terdapat dalam KUHP ini sangat luas dan tidak jelas berkaitan dengan apa yang dimaksud “hal-hal khusus” tersebut. Penjelasan yang cukup lengkap terdapat dalam UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang merinci informasi-informasi “khusus” yang mendapatkan perlindungan itu :

1. Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat,
2. Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi,
3. Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
4. Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Namun, kerahasiaan informasi-informasi tersebut di atas tidaklah mutlak, ada beberapa kaidah hukum yang membatasi informasi-informasi yang dikhususkan tersebut, seperti :

1. informasi itu diungkapkan untuk kepentingan hankam, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;

2. berkaitan dengan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang hendak dilindungi dari ketentuan mengenai rahasia dagang adalah informasi-informasi khusus yang menyangkut kelangsungan hidup suatu perusahaan dagang yang penggunaan informasi-informasi khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

BAB III

ANALISA TINDAK PIDANA INFORMASI RAHASIA DALAM RANCANGAN KUHP DAN PERMASALAHANNYA

Bagian ini dimaksudkan untuk mencermati lebih jauh permasalahan-permasalahan dalam Rancangan KUHP (RKUHP) berkaitan dengan kejahatan terhadap informasi rahasia dengan rumusan-rumusan yang tersebar dalam beberapa bab. Dalam RKUHP ketentuan mengenai kejahatan informasi rahasia tersebar dalam 6 (enam) bab dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana antara lain: tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup, tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, tindak pidana pembocoran rahasia, tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta tindak pidana jabatan.

Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana yang masuk klasifikasi kejahatan atas informasi rahasia dalam RKUHP antara lain:

1. Rahasia pertahanan keamanan negara (Pasal 221,222,230,231,232,233 RKUHP).
2. Rahasia (kepentingan) negara (Pasal 229 RKUHP).
3. Rahasia militer dan pemerintah pada waktu perang (Pasal 237,241 RKUHP).
4. Rahasia melalui sarana komputer dan/atau sistem elektronik (Pasal 376-378 RKUHP).
5. Rahasia surat resmi negara atau badan pemerintah (Pasal 433 RKUHP).
6. Rahasia jabatan atau profesi (Pasal 540 RKUHP).
7. Rahasia perusahaan (Pasal 541 RKUHP)

8. Rahasia instansi pemerintah (Pasal 542 RKUHP).
9. Rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (Pasal 601 RKUHP).
10. Rahasia surat menyurat, telpon dan telegram (Pasal 671-674 RKUHP).

RKUHP menambah beberapa jenis tindak pidana yang sebelumnya tidak dikenal oleh KUHP. Secara substansi, materi dan rumusan pasal-pasal yang masih dipertahankan dalam RKUHP tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Namun, untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini beberapa pasal diantaranya hanya mengalami perubahan tata kalimat.

Dalam RKUHP terjadi beberapa perubahan dan penambahan istilah Bab yang masuk klasifikasi kejahatan informasi rahasia yang berbeda dengan KUHP. Secara umum semua istilah kejahatan dalam KUHP berubah menjadi tindak pidana. Perubahan lain yang terjadi misalnya istilah kejahatan membuka rahasia menjadi tindak pidana pembocoran rahasia, kejahatan terhadap penguasa umum berubah menjadi tindak pidana kekuasaan umum dan lembaga negara, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang berubah dan bertambah menjadi tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup.

Pengaturan Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam KUHP dan RKUHP

Tindak Pidana	
KUHP	RKUHP
Kejahatan terhadap keamanan negara.	Tindak pidana terhadap keamanan negara: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara</i> • <i>Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara</i> • <i>Tindak Pidana Sabotase dan Pada Waktu Perang</i>
Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.	Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tindak pidana terhadap Informatika dan</i>

	<i>Telematika.</i>
Kejahatan terhadap penguasa umum.	Tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara: <ul style="list-style-type: none"> • Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin
Kejahatan membuka rahasia.	Tindak pidana pembocoran rahasia.
Kejahatan pemerasan dan pengancaman.	Tindak pidana pemerasan dan pengancaman.
Kejahatan jabatan.	Tindak pidana jabatan: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemaksaan dalam Jabatan dan Penyalahgunaan Kewenangan</i>

Beberapa perubahan mendasar tentang tindak pidana informasi rahasia dalam RKUHP yang berbeda dengan KUHP antara lain:

- a. Terdapat beberapa rumusan baru mengenai jenis kerahasiaan informasi dalam RKUHP seperti rahasia pertahanan keamanan negara, rahasia melalui sarana komputer dan/atau sistem elektronik, rahasia surat resmi negara atau badan pemerintah, dan rahasia instansi pemerintah.
- b. Ancaman pidana penjara dan denda maksimal dalam RKUHP secara umum jauh lebih tinggi dari yang diatur dalam KUHP. Khusus terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap informatika dan telematika dan pembocoran rahasia perusahaan dalam RKUHP diatur pula mengenai ancaman pidana penjara dan denda minimal.

A. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara

1. Rahasia untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 221, 222, 230, 231, 232, 233 RKUHP)

Terdapat 5 (lima) pasal dalam RKUHP yang berkaitan langsung dengan rahasia untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Semua pasal masuk dalam Bab mengenai keamanan negara. Penyusun RKUHP mengadopsi pasal-pasal dari ketentuan yang

berkaitan dengan Bab Kejahatan Keamanan Negara dalam KUHP. Hanya Pasal 221 dan Pasal 222 RKUHP yang merupakan rumusan baru dan tidak dikenal dalam KUHP.

Pasal 221

Setiap orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 222

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang :

- a. memberi tempat menumpang kepada orang yang tanpa wewenang berusaha atau mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 230 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan keamanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara; atau
- b. menyembunyikan barang yang dengan cara apa pun juga akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 230

Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia

negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 231

Setiap orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 232

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :

- a. melihat atau mempelajari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya;
- b. membuat atau menyuruh membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
- c. tidak menyerahkan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam hal surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.

Pasal 233

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 atau Pasal 232, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 221 RKUHP, rumusan pasal-pasal yang masuk kelompok rahasia untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang harus dirahasiakan agar jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Namun, meskipun tindak pidana terhadap keamanan negara merupakan Bab khusus yang terdiri dari 5 bagian tindak pidana dengan 51 pasal, RKUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan istilah keamanan negara atau pertahanan dan keamanan negara.

Demikian pula apakah semua keterangan, atau petunjuk yang bersangkutan dengan pertahanan negara merupakan rahasia negara? Penyusun RKUHP tidak menjelaskan secara detail klasifikasi keterangan atau informasi berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara seperti apa yang harusnya dirahasiakan.

Penyusun RKUHP justru menguraikan secara detail mengenai perbuatan pidana yang dilakukan seperti membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut. Serta menguraikan obyek dari rahasia negara seperti gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk yang bersangkutan dengan pertahanan negara.

Dalam hukum positif di Indonesia definisi pertahanan negara dapat dijumpai dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara⁵⁵. Asumsi seperti ini memiliki suatu pengertian yang sangat luas yang dapat diartikan sebagai *rust and orde*, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat⁵⁶. Sehingga adanya ketentuan ini seakan

⁵⁵ Pasal 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

⁵⁶ *Op. Cit.*, Loebby Loqman, hlm. 67.

memberikan konotasi terhadap suatu keadaan dimana negara tidak aman, banyak terjadi kekacauan dan kerusuhan yang meluas yang mengharuskan pembatasan-pembatasan terhadap gerak hidup orang dalam suatu negara.

Apakah semua informasi dibidang pertahanan dan keamanan negara merupakan rahasia negara? Terkait dengan tugas negara untuk memelihara ketertiban umum dan menjaga keamanan dan kedaulatan negara dan warga negara, terdapat beberapa informasi yang jika diberikan kepada publik akan diketahui oleh pihak-pihak tertentu atau negara lain. Hal ini dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan sesuatu yang mengganggu ketertiban dan keamanan serta mengancam eksistensi negara. Oleh karena itulah, informasi tersebut “disimpan” untuk waktu tertentu dan baru disampaikan kepada publik setelah melewati waktu tersebut. Inilah yang disebut dengan “rahasia negara”. Dengan demikian rahasia negara adalah informasi publik yang untuk sementara waktu dirahasiakan kepada publik⁵⁷.

Ada beberapa acuan yang bisa dijadikan dasar bagi penyusun RKUHP dalam memberikan batasan informasi di sektor pertahanan dan keamanan sehingga dapat dikategorikan sebagai rahasia negara.

a. RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (RUU KMIP) versi Koalisi LSM⁵⁸

Informasi dibidang pertahanan dan kemanan negara yang harus dirahasiakan adalah

1. Informasi tentang intelijen, taktik, strategi pertahanan, dan keamanan negara dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. Dokumentasi yang memuat rencana strategi pelaksanaan peperangan;
3. Data perkiraan keamanan militer negara lain;
4. Jumlah dan komposisi satuan tempur dan rencana pengembangan; dan/atau
5. Keadaan pangkalan tempur.

b. Munir⁵⁹

⁵⁷ RUU Rahasia Negara: Ancaman bagi Demokrasi, Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia, Tim Imparsial, Maret 2006, hlm. 6.

⁵⁸ Lihat Pasal 17 RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik versi Koalisi LSM.

Munir menyebutkan informasi yang dapat dikecualikan berkaitan dengan sektor keamanan antara lain :

1. Rencana kontijensi, yaitu rencana operasi apabila saat kondisi tertentu dalam situasi perang atau digelarnya satuan militer oleh Presiden.
2. Taktik operasi militer, yaitu kerangka teknis operasi yang memang menjadi otoritas satuan militer sendiri, yang jika dibuka justru mengakibatkan kesulitan yang serius terhadap operasi militer itu sendiri.
3. Informasi intelijen yang bersifat *non-judicial* dan digunakan untuk menopang operasi ataupun kalau dibuka akan menimbulkan permasalahan politik antar negara.

c. RUU Tentang Rahasia Negara⁶⁰

Salah satu ruang lingkup rahasia negara dalam RUU Rahasia Negara adalah pertahanan dan keamanan negara. Penjelasan pasal tersebut hanya menyebutkan contoh rahasia negara di bidang keamanan negara, antara lain: persenjataan, perbekalan, peralatan tempur dan penemuan teknologinya beserta riset pengembangan.

Beberapa acuan tersebut di atas harus diperhatikan oleh Tim Penyusun RKUHP dalam merumuskan mengenai tindak pidana informasi rahasia yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, sehingga tidak semua informasi dikualifikasi sebagai rahasia untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Hal lain yang juga perlu dicermati adalah ketentuan Pasal 233 RKUHP mengenai permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana membocorkan rahasia pertahanan dan keamanan negara maka ancaman pidananya sama dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 230 dan 231 (pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara)⁶¹.

⁵⁹ Beberapa Catatan Soal Hak Informasi Berkaitan dengan Keamanan Nasional, dalam “*Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka*” Koalisi Kebebasan Informasi, hlm. 46-49.

⁶⁰ Lihat Pasal 3 RUU Rahasia Negara.

⁶¹ Bandingkan dengan ketentuan sejenis dalam KUHP. Ancaman pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan permufakatan jahat tidak sama dengan pelaku utama bahkan kurang dari sepertiga dari ancaman maksimal yang dijatuhkan kepada pelaku. Pasal 116 KUHP: Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Seharusnya ketentuan dalam pasal 233 konsisten atau disesuaikan dengan ketentuan mengenai permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13,14,15 dan 16 RKUHP⁶². Dalam ketentuan pasal tersebut ancaman pidana yang diberikan bagi seseorang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan dibedakan dengan pelaku utama. Pidana untuk permufakatan jahat atau melakukan persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan permufakatan jahat atau mempersiapkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun. Bahkan dalam kondisi tertentu (apabila menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana) orang tersebut dapat tidak dipidana.

2. Rahasia (Kepentingan) Negara (Pasal 229 RKUHP)

⁶² Pasal 13 RKUHP berbunyi: (1) Permufakatan jahat adalah kesepakatan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana; (2) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang; (3) Pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan; (4) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; (5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 14 RKUHP berbunyi: "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan: menarik diri dari kesepakatan itu; atau mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana."

Pasal 15 RKUHP berbunyi: (1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi apabila pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila pembuat dengan sengaja mendapatkan, membuat, menghasilkan, mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dalam persediaan atau penyimpanan barang, uang atau alat pembayaran lainnya, alat penghantar informasi, tempat persembunyian atau transportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana; (2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang; (3) Pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan; (4) Persiapan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pasal 16 RKUHP berbunyi: "Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika yang bersangkutan menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut."

Pasal 229

Setiap orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan **surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Secara substansi pasal 229 RKUHP mengadopsi rumusan pasal 112 KUHP. Perubahan yang dilakukan oleh Penyusun RKUHP adalah mempersempit tujuan pembocoran rahasia yaitu ditujukan kepada negara lain atau organisasi asing. Meskipun lebih spesifik namun jika dicermati kembali ternyata rumusan dalam pasal ini masih sangat luas. Hal ini dikarenakan penyusun RKUHP masih menggunakan istilah “dirahasiakan untuk kepentingan negara” dan bukan pada istilah “dirahasiakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara”.

Seperti halnya pasal-pasal yang berkaitan dengan rahasia negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, rumusan pasal 229 juga tidak menyebutkan batasan atau parameter atas informasi yang dilindungi oleh negara seperti apa yang harus dirahasiakan. Apakah terbatas untuk kepentingan pertahanan keamanan negara atautkah dimungkinkan pula di luar hal tersebut?

Tidak jelasnya apa yang dimaksud dengan rahasia kepentingan negara pada akhirnya dapat ditafsirkan tidak saja rahasia untuk kepentingan negara yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara namun juga terhadap semua rahasia untuk kepentingan negara di luar pertahanan dan keamanan negara⁶³.

Hal lain yang perlu dicermati dalam pasal 229 RKUHP adalah dimasukkannya unsur “*padahal mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara*”. Persoalannya adalah jika seseorang yang mengumumkan atau memberikan

⁶³ Dengan berpedoman pada Informasi yang dikecualikan dibuka kepada publik dalam Pasal 15 RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik versi DPR RI, maka rahasia untuk kepentingan negara diluar pertahanan dan keamanan negara adalah kekayaan alam Indonesia, ketahanan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan diplomatik. Bandingkan dengan RUU Rahasia Negara yang menyebutkan ruang lingkup rahasia negara antara lain: pertahanan dan keamanan negara, hubungan internasional, proses penegakan hukum, ketahanan ekonomi nasional, persandian negara, intelijen negara, atau aset vital negara.

suatu hal kepada negara atau organisasi asing namun tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan rahasia negara apakah tetap dikenakan pidana ini?

Untuk itu pengertian setiap orang dalam Pasal 229 RKUHP seharusnya tidak dimaksudkan kepada setiap orang namun seseorang yang karena jabatannya atau diperintahkan karena jabatan untuk menyimpan surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal yang bersifat rahasia negara tersebut.

Berkaitan dengan rahasia untuk kepentingan negara ini, sama seperti rahasia untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, batasan-batasannya harus memiliki parameter yang jelas dan tidak multitafsir. Bahkan kalau perlu, merujuk pada perundang-undangan yang lain. Namun, untuk tindak pidananya diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini maupun yang akan datang (RKUHP) sehingga akan semakin jelas sebenarnya apa dan siapa yang dilindungi oleh ketentuan tersebut.

3. Rahasia Militer dan Pemerintah pada Waktu Perang (Pasal 237, 241 RKUHP)

Pasal 237

- (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada musuh; atau
 - b. bekerja pada musuh sebagai mata-mata atau memberi tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata musuh.

Pasal 241

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, atau Pasal 237, dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal dimaksud.

Ketentuan mengenai tindak pidana militer khususnya pada waktu perang sebagaimana yang diatur dalam pasal 237 RKUHP secara substansi berpedoman pada pasal 124 KUHP. Hanya saja penyusun RKUHP menambahkan penjatuhan pidana minimal bagi pelaku yang memberikan bantuan bagi musuh (paling singkat 3 tahun) dan pelaku yang bekerja pada musuh sebagai mata-mata (paling singkat 5 tahun).

Hal penting yang harus dicermati adalah Penjelasan Pasal 237 Huruf b RKUHP menjelaskan apa yang dimaksud bekerja pada musuh sebagai mata-mata antara lain yaitu memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada musuh Negara Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi atau ekonomi.

Penyusun mencoba memperluas kerahasiaan dalam kondisi perang tidak saja saja meliputi rahasia yang terkait dengan militer namun juga rahasia pemerintah dalam bidang politik, diplomasi atau ekonomi. Namun menjadi persoalan berikut adalah penyusun RKUHP tidak menjelaskan apa saja rahasia pemerintah dalam bidang politik, diplomatik atau ekonomi tersebut.

Ketentuan lain yang juga perlu dipertanyakan adalah Pasal 241 RKUHP mengenai permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana memberikan bantuan bagi musuh maka ancaman pidananya sama dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 235 dan 237 (paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan seumur hidup). Padahal berdasarkan ketentuan mengenai permufakatan dan melakukan persiapan sebagaimana Pasal 13,14, 15 dan 16 RKUHP maka ancaman pidana yang diberikan bagi mereka yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan tidak sama atau dibedakan dengan pelaku utama.

B. Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika

1. Membuka Rahasia melalui Sarana Komputer dan/atau Sistem Elektronik (Pasal 376-378 RKUHP)

Salah satu jenis tindak pidana baru yang diakomodasi dalam RKUHP adalah tindak pidana informatika dan telematika. Istilah lain yang serupa dengan pengertian ini adalah tindak pidana menggunakan sarana komputer atau lebih dikenal dengan *cyber crime*.

Bainbridge (1993) dalam bukunya yang berjudul Komputer dan Hukum membagi beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer, yaitu :

1. Memasukan instruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam maupun dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa ijin.
2. Perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah.
3. Perusakan data, hal ini terjadi pada data *output* misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya dirubah.
4. Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.
5. Akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan *hacking*. Tindakan *hacking* ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank⁶⁴.

Dalam RKUHP terdapat 3 pasal tindak pidana informatika dan telematika yang berkaitan dengan kejahatan informasi rahasia. Berdasarkan macam kejahatan yang telah diuraikan Bainbridge, jenis tindak pidana ini menggunakan komputer sebagai pembantu atau sarana dalam melakukan kejahatan.

⁶⁴ Dalam Hinca Panjaitan dkk., “Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis”, Jakarta: Indonesia Media Law & Policy Centre, hLM. 100-101.

Pasal 376

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang:

- a. menggunakan, mengakses komputer, dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud **memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional;**
- b. melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, **informasi**, kode atau perintah komputer dan/atau sistem elektronik **yang dilindungi Negara** menjadi rusak;
- c. **menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;**
- d. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik **milik pemerintah yang dilindungi** secara tanpa hak;
- e. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, **komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara**, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- f. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;

- h.** menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan/atau sistem elektronik **yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah;**
- i.** melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya **yang dilindungi negara** dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Pasal 377

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, **dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.**

Pasal 378

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang :

- a.** menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau

- lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;
- b. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;
 - c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan/atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau
 - d. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

Pasal 376 RKUHP merupakan tindak pidana informatika dan telematika yang berkaitan informasi atau akses yang dilindungi oleh negara. Informasi negara dalam pasal ini tidak dibatasi hanya informasi pertahanan nasional, namun termasuk pula hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan hubungan dengan subjek hukum internasional. Sedangkan Pasal 377 RKUHP berkaitan dengan informasi atau akses yang dilindungi oleh pemerintah.

Sayangnya penyusun RKUHP tidak menjelaskan cakupan terhadap akses atau informasi yang dilindungi oleh pemerintah atau negara. Rumusan yang dibuat mengenai akses atau informasi yang dilindungi oleh pemerintah atau negara masih sangat umum dan membuka penafsiran luas⁶⁵.

⁶⁵ Pasal 376 dan 377 RKUHP telah memunculkan istilah lain dari informasi rahasia yaitu informasi yang dilindungi oleh negara dan informasi yang dilindungi pemerintah.

Selain rumusan yang tidak jelas ketentuan pasal 376 RKUHP terdapat kerancuan khususnya dalam huruf f yang berbunyi : “menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik **yang dilindungi oleh masyarakat**, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak” menjadi rancu karena penempatan ketentuan mengenai komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat tidak tepat jika dimasukkan dalam Pasal 376 yang mengatur mengenai informasi dalam komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara. Selain itu pengertian dilindungi masyarakat sangatlah luas sehingga dapat menimbulkan multi penafsiran.

Bagian Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika tidak saja mengatur mengenai akses atau informasi yang dilindungi oleh pemerintah atau negara, namun juga diatur mengenai informasi komputer dan/atau sistem elektronik yang dirahasiakan dibidang perbankan. Pasal 378 RKUHP sesungguhnya tidak secara tegas menyebutkan tentang suatu informasi rahasia dibidang perbankan namun jika kita mengacu kepada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) maka informasi keuangan atau data-data di lembaga perbankan merupakan suatu hal yang dilindungi oleh pihak bank dan masuk kategori rahasia bank.

Dengan demikian tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 RKUHP berkaitan erat dengan rahasia di lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik secara tidak sah atau melampaui wewenangnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan atau sekedar memperoleh informasi untuk kepentingan tertentu.

Tindak pidana mengenai rahasia bank sesungguhnya telah diatur secara terbatas dalam UU Perbankan. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. UU Perbankan juga mengatur ruang lingkup rahasia bank yang meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh UU.

Berbeda dengan RKUHP, ketentuan pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan memberikan ancaman pidana minimal disamping ancaman pidana maksimal⁶⁶.

C. Tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara

1. Rahasia Surat Resmi Negara atau Badan Pemerintah (Pasal 433 RKUHP)

Pasal 433

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang :
 - a. membuat salinan atau mengambil petikan dari surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan;
 - b. mengumumkan seluruh atau sebagian surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - c. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan nyata-nyata karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 433 merupakan tindak pidana pengandaan surat resmi negara tanpa izin. Rumusan ini sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP. Dalam RKUHP masuk dalam Bab Tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

Hal yang perlu dicermati dari pasal ini adalah sifat kerahasiaan suatu surat resmi negara bukan didasarkan pada ketentuan dari Undang-Undang atau aturan hukum tertulis

⁶⁶ Lihat Pasal 47 UU Perbankan.

yang berlaku namun karena diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan. Dengan demikian maka suatu surat resmi negara atau badan pemerintah dikatakan sebagai suatu informasi atau keterangan rahasia sangat tergantung dari apa yang diperintahkan oleh kekuasaan umum. RKUHP juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan umum. Meskipun dibatasi dengan *kepentingan dinas atau kepentingan umum* namun penilaian ini sangat subyektif dan berpotensi untuk disalahgunakan oleh aparat di instansi pemerintah.

D. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

1. Rahasia Jabatan atau Profesi (Pasal 540 RKUHP)

Pasal 540

- (1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tertentu, maka pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

Tindak pidana pembocoran rahasia khususnya dalam pasal 540 RKUHP ditujukan kepada seseorang dalam profesi (*beroep*) tertentu atau karena jabatan (*by reason of his office*). Ketentuan ini maksudkan oleh penyusun RKUHP agar publik yang memerlukan bantuan mereka tersebut tidak takut memberitahu permasalahannya, karena pasal ini mencegah dibukanya rahasia atau permasalahannya kepada umum (misal dokter, advokat, dan pendeta). Oleh karena itu, pasal ini dinilai sama sekali tidak mengancam “*freedom of speech*” dan/atau “*freedom of the press*”⁶⁷.

⁶⁷ Marjono Reksodipuro, dalam Pertemuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: “Pembaruan KUHP: Melindungi HAM, Kepentingan Umum, dan Kebijakan Negara” Tahun 2005.

Pasal 540 RKUHP hanya menjelaskan yang dimaksud dengan "rahasia" adalah segala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Namun ketentuan pasal 540 RKUHP tidak menyebutkan secara spesifik jabatan apa yang mempunyai kewajiban merahasiakan suatu informasi. Dengan demikian dapat ditafsirkan meliputi semua jabatan dan pegawai negeri. Demikian juga dalam hal pekerjaan (*beroep*) yang mewajibkan seseorang harus menyimpan rahasia. Biasanya profesi yang dianggap harus menyimpan rahasia adalah notaris, pengacara, dokter, polisi, jaksa, hakim dan pegawai riset⁶⁸.

Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan di mana terdapat kewajiban semacam itu. Misalnya kewajiban arsiparis untuk menyimpan rahasia berkas yang sifatnya rahasia, kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yang ditangani. Tindak pidana ini menjadi tindak pidana aduan jika dilakukan terhadap orang tertentu.

Salah satunya profesi khusus yang saat ini telah mengatur tindak pidana di bidang profesi adalah dokter. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran menyebutkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Dalam hukum acara pidana dan perdata, terdapat kewajiban setiap orang –sebagai saksi dalam perkara dimuka hakim- memberikan kesaksian yang benar. Disana disebutkan hak seorang saksi untuk dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksiaannya berdasarkan ketentuan dalam jabatan atau pekerjaannya yang mewajibkan mereka harus menyimpan rahasia. Dengan demikian terdapat dua kewajiban yang betentangan satu sama lain. Yaitu adanya kewajiban merahasiakan sesuatu di satu sisi sedangkan di sisi lain muncul kewajiban untuk memberikan keterangan dengan benar dalam pemeriksaan di persidangan.

⁶⁸ Pada perkembangannya profesi wartawan juga memiliki kewajiban melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara merahasiakan identitas dari nara sumber. Hal ini bisa dilihat dari Hak Tolak yang dimiliki wartawan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Namun dalam hal ini muncul pertanyaan apakah apabila orang yang wajib menyimpan rahasia dimuka hakim tidak menggunakan hak tersebut, lalu membuka rahasia apakah orang tersebut bebas dari tuntutan karena membuka rahasia sebagaimana yang diatur dalam pasal ini?

Dalam kondisi demikian, Wirjono Prodjodikoro menyatakan harus melihat kewajiban mana yang lebih berat, kewajiban memberikan kesaksian atau kewajiban menyimpan rahasia. Tolak ukur untuk melihatnya adalah kepentingan umum. Kepentingan umum yang kurang berharga bagi masyarakat harus dikalahkan⁶⁹.

Pengecualian ini harusnya juga dirumuskan oleh penyusun RKUHP sehingga dimungkinkan bagi seseorang karena jabatan atau profesinya dapat membuka rahasia yang seharusnya disimpannya demi kepentingan umum khususnya berkaitan dengan upaya membantu proses penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan terhadap suatu perkara pidana.

2. Rahasia Perusahaan (Pasal 541 RKUHP)

Pasal 541

- (1) Setiap orang yang memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

Ketentuan ini mengatur rahasia secara khusus yaitu yang ada hubungannya dengan suatu perusahaan atau yang lebih dikenal dengan rahasia perusahaan. Tindak pidana dalam pasal 541 merupakan delik aduan. Artinya pelaku tindak pidana ini hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, hlm. 109.

Rumusan dalam pasal 541 pada dasarnya mengadopsi pasal 323 KUHP yang juga mengatur mengenai rahasia perusahaan. Perubahan yang dilakukan oleh penyusun RKUHP adalah dengan tidak membatasi perusahaan berdasarkan jenisnya seperti perusahaan dagang, kerajinan dan pertanian melainkan semua jenis usaha. Perubahan lainnya adalah pengaturan ancaman pidana penjara dan denda minimal dan maksimal bagi pelaku tindak pidana pembocoran informasi rahasia perusahaan.

Namun penyusun Rancangan KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi lingkup dan kriteria suatu informasi merupakan rahasia perusahaan. Rancangan KUHP hanya menyebutkan “hal-hal khusus” tentang suatu perusahaan yang harus dirahasiakan yang nantinya dapat diartikan dengan sangat luas.

Barangkali penyusun mendasarkan pada praktik di perusahaan yang berkembang selama ini. Praktiknya kewajiban untuk merahasiakan ini tidak berdasarkan atas suatu perjanjian khusus antara orang atau karyawan disatu pihak dan pengurus perusahaan dipihak lain. Cukup apabila orang tersebut mengetahui bahwa sewajarnya rahasia itu harus disimpan. Dengan demikian hal-hal khusus yang dirahasiakan di perusahaan ditentukan sepenuhnya kepada kebijakan dari pimpinan perusahaan tersebut. Artinya rahasia antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dapat saja berbeda.

Hal ini seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran antara karyawan dan pihak perusahaan mengenai apa yang masuk kategori rahasia perusahaan. Contoh yang menarik adalah dalam kasus pembocoran gaji karyawan PT Ratelindo. Oleh perusahaan tindakan ini dinilai sebagai membocorkan rahasia perusahaan. Sedangkan bagi karyawan hal tersebut tidak dinilainya sebagai rahasia perusahaan⁷⁰.

Ketidak jelasan rumusan pasal tentang pembocoran rahasia perusahaan yang ada dalam RKUHP dikhawatirkan menimbulkan persoalan dikemudian hari. Seharusnya penyusun RKUHP dalam membuat rumusan pasal dapat mengadopsi dari aturan hukum yang erat berkaitan dengan rahasia perusahaan seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dalam pasal 1 UU Rahasia Dagang menyebutkan yang dimaksud Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis,

⁷⁰ *Hukumonline*, Iseng Beberkan Daftar Gaji, Taufik Didakwa Bocorkan Rahasia Perusahaan, 28 Maret 2003.

mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Undang-Undang Rahasia Dagang juga mengatur ruang lingkup dan kriteria suatu informasi dikatakan sebagai rahasia dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang yang mendapatkan perlindungan disyaratkan pada tiga kriteria/kondisi yaitu informasi tersebut bersifat rahasia⁷¹, mempunyai nilai ekonomi⁷², dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya⁷³.

Berdasarkan lingkup dan kriteria yang disebutkan diatas, maka pihak perusahaan tidak dapat sekehendak hati dalam menentukan suatu informasi di dalam perusahaan sebagai suatu informasi rahasia.

Di luar permasalahan mengenai substansi, hal lain yang perlu dikritisir dalam rumusan pasal 541 RKUHP adalah besaran pidana dan denda yang dijatuhkan kepada pelaku pembocoran rahasia perusahaan. Ancaman pidana dalam pasal 541 RKUHP adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

Tidak jelas dasar pertimbangan penyusun menetapkan ketentuan ancaman pidana dan denda minimal. Apakah dimaksudkan sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku pembocor rahasia perusahaan ataukah untuk melindungi kepentingan usaha atau perusahaan. Dari pasal-pasal yang masuk Bab tindak pidana pembocoran rahasia (Pasal 540, 542, 543) hanya pasal 542 yang menerapkan ancaman pidana minimal. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Rahasia Dagang juga tidak mengatur mengenai ancaman pidana penjara dan denda minimal⁷⁴.

⁷¹ Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000).

⁷² Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi (Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000).

⁷³ Namun Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut (Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000).

⁷⁴ Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2000: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14

3. Rahasia Instansi Pemerintah (Pasal 542 RKUHP)

Pasal 542

Pegawai negeri atau setiap orang yang wajib menyimpan rahasia karena jabatan atau tugasnya yang diberikan oleh kantor atau instansi pemerintah, yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 542 RKUHP merupakan rumusan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP. Seperti halnya dua pasal sebelumnya yang masuk dalam klasifikasi tindak pidana pembocoran rahasia, pasal 542 mengatur tindak pidana pembocoran secara khusus. Kekhususannya terletak pada asal tindak pidana pembocoran rahasia ini terjadi yaitu di instansi pemerintah. Penyusun RKUHP memperluas subyek pelaku tindak pidana pembocor rahasia tidak saja Pegawai Negeri namun juga pegawai swasta atau perorangan yang tugasnya diberikan oleh kantor atau instansi pemerintah. Rumusan pasal juga membagi klasifikasi rahasia menjadi rahasia (karena) jabatan dan rahasia (karena) tugasnya.

Berdasarkan rumusan pasal ini penyusun ingin membedakan antara rahasia negara dengan rahasia instansi pemerintah. Secara umum rahasia negara berkaitan erat dengan informasi pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan rahasia instansi pemerintah berkaitan erat dengan informasi yang ada di instansi pemerintah⁷⁵.

Permasalahan yang muncul adalah penyusun RKUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia (karena) jabatan atau rahasia (karena) tugasnya dan juga tidak

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

⁷⁵ Pembedaan rahasia negara dengan rahasia instansi pemerintah juga dapat dilihat dalam RUU Tentang Rahasia Negara. Dalam RUU Rahasia Negara disebutkan bahwa Rahasia Instansi adalah segala sesuatu yang dirahasiakan oleh instansi dalam jangka waktu tertentu tetapi bukan merupakan rahasia negara.

menjelaskan “hal yang rahasia karena jabatan atau tugasnya yang diberikan oleh kantor atau instansi pemerintah” seperti apa yang merupakan rahasia di instansi pemerintah.

Jika mencermati dari bunyi rumusan, maka pengaturan mengenai rahasia di instansi pemerintah dalam pasal 542 RKUHP masih terlalu luas. Kategori suatu informasi itu merupakan rahasia instansi pemerintah tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan namun diberikan oleh kantor atau instansi pemerintah. Kondisi demikian pada akhirnya menjadi rentan untuk disalahtafsirkan sesuai dengan keinginan dari pimpinan instansi pemerintah.

Apa yang dimaksud dengan rahasia jabatan dan hal apa saja yang masuk sebagai rahasia jabatan dapat dilihat dari UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian⁷⁶. Dalam bagian penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan jabatan.

Rahasia jabatan dapat berupa dokumen tertulis seperti surat, notulen rapat, peta, dan lain-lain; dapat berupa rekaman suara dan dapat pula berupa perintah atau keputusan lisan dari seorang atasan. Ditinjau dari sudut pentingnya, maka rahasia jabatan itu ditentukan tingkatan klasifikasinya, seperti sangat rahasia, konfidensial atau terbatas. Ditinjau dari sudut pentingnya, maka ada rahasia jabatan yang sifat kerahasiaannya terbatas pada waktu tertentu tetapi ada pula rahasia jabatan yang sifat kerahasiaannya terus menerus. Apakah sesuatu rencana, kegiatan atau tindakan bersifat rahasia jabatan, begitu juga tingkatan klasifikasi dan sampai bilamana hal itu menjadi rahasia jabatan, harus ditentukan dengan tegas oleh pimpinan instansi yang bersangkutan⁷⁷.

Pada umumnya Pegawai Negeri karena jabatan atau pekerjaannya mengetahui sesuatu rahasia jabatan. Bocornya sesuatu rahasia jabatan selalu menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap Negara. Pada umumnya kebocoran sesuatu rahasia jabatan adalah disebabkan oleh dua hal, yaitu sengaja dibocorkan kepada orang lain atau karena kelalaian atau tidak/kurang hati-hatinya pejabat yang bersangkutan. Apakah kebocoran rahasia jabatan itu karena kesengajaan atau karena kelalaian, akibatnya terhadap Negara

⁷⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

⁷⁷ Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.

sama saja, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya⁷⁸.

E. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

1. Rahasia Pribadi yang Dibuka untuk Memeras Seseorang (Pasal 601 RKUHP)

Pasal 601

- (1) Dipidana karena pengancaman, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman penistaan lisan atau tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :
 - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Ketentuan dalam pasal ini mengatur tentang tindak pidana pengancaman. Unsur utama tindak pidana dalam pasal ini sama dengan tindak pidana pemerasan yaitu memaksa orang supaya memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan pada tindak pidana pengancaman sarana paksaannya lebih bersifat non fisik atau batiniah yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Ancaman penistaan atau membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya terhadap anak, istri, atau

⁷⁸ *Ibid.*

suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.

Pada dasarnya substansi pasal 601 RKUHP mengadopsi dari pasal 369 KUHP. Penyusun RKUHP hanya merubah tata kalimat dan memperberat ancaman pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana ini yang sebelumnya 4 tahun dalam KUHP menjadi 5 tahun ditambah dengan alternatif denda paling banyak kategori IV.

F. Tindak Pidana Jabatan

1. Rahasia Surat-menyurat, Telepon dan Telegram (Pasal 671-674)

Pasal 671

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang :

- a. melampaui batas kewenangannya menyuruh orang memperlihatkan kepadanya atau menyita surat, barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan atau menyuruh memperlihatkan berita telegram yang berada di tangan pegawai kantor telegram; atau
- b. melampaui batas kewenangannya menyuruh pegawai kantor telepon memberikan keterangan kepadanya tentang percakapan melalui telepon yang terjadi dengan perantaraan kantor tersebut.

Pasal 672

Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang, yang secara melawan hukum membuka surat, barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut, atau memeriksa isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 673

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang :

1. memberikan surat, kartu pos, barang, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut kepada orang lain selain yang berhak;
2. memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isi surat, kartu pos, barang, atau paket tersebut; atau
3. mengambil untuk diri sendiri suatu barang di dalam surat atau paket tersebut.

(2) Jika surat atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai uang, maka pegawai negeri yang mengambil untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 674

Pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon yang:

- a. memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, atau membuka, membaca surat telegram atau telepon, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; atau
- b. memberikan kepada orang lain yang tidak berhak, memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau mengubah isi suatu berita telegram atau berita telepon, yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Ketentuan dalam pasal-pasal RKUHP yang masuk kategori tindak pidana jabatan ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia surat menyurat, telpon dan telegram. Rumusan dalam pasal-pasal mempersempit subyek pelaku hanya pegawai negeri⁷⁹. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa usaha-usaha dibidang surat menyurat, telpon dan telegram tersebut merupakan lembaga atau kantor milik pemerintah.

RKUHP sudah mengatur secara jelas apa yang dimaksud sebagai pegawai negeri. Berdasarkan pasal 190 ayat (1) disebutkan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil; Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil terdiri atas Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan Pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.

RKUHP memberikan pengecualian terhadap tindak pidana membuka rahasia surat menyurat, telepon dan telegram, yaitu :

1. apabila perbuatan itu dilakukan oleh penyidik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan surat-surat tersebut sebagai alat bukti dalam rangka penyidikan tindak pidana.
2. apabila perbuatan tersebut dilakukan karena terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan nama atau alamat penerima surat telegram yang ditulis oleh pengirim.

Pengertian "memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon" termasuk pula memberi kesempatan kepada orang lain ikut mendengarkan atau menyadap.

⁷⁹ Bandingkan dengan pasal-pasal dalam KUHP yang masuk kategori kejahatan jabatan (Pasal 430-433 KUHP). Subyek pelaku dalam kejahatan ini adalah pejabat.

Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan pengangkutan surat atau barang dan pelayanan telepon berkembang tidak hanya dimonopoli oleh negara atau instansi pemerintah namun pihak swasta dalam beberapa tahun terakhir ini juga terlibat atau melakukan kegiatan serupa. Contoh dalam usaha ini yang dilakukan swasta antara lain PT. Titipan Kilat (Tiki) dan PT Elteha (untuk pengangkutan surat dan barang) serta Telkomsel dan Satelindo (untuk pelayanan telepon).

Dalam hal ini penyusun RKUHP tidak cermat menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan tidak mencoba mengakomodir mengenai kejahatan di bidang pelayanan surat menyurat dan telepon yang dilakukan oleh pihak swasta yang *nota bene* bukan pegawai negeri. Khusus mengenai pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan pelayanan telepon penyusun RKUHP dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Tentang Telekomunikasi menyebutkan Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Terhadap pelanggaran dalam pasal ini penyelenggara jasa telekomunikasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penyelenggara telekomunikasi dapat terdiri dari perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

Dengan demikian pembatasan subyek pelaku tindak pidana hanya kepada pegawai negeri juga tidak tepat. Oleh karenanya rumusannya harus diperluas menjadi setiap orang yaitu pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri (swasta).

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya semua informasi yang dikelola oleh pejabat publik (informasi publik) adalah terbuka. Pengecualian hanya dapat dilakukan secara ketat dan terbatas serta lebih beorientasi pada kepentingan umum (*maximum access and limited exemption*). Keputusan untuk membuka atau menutupi suatu informasi yang dikecualikan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.

Namun ketentuan tentang tindak pidana informasi rahasia dalam RKUHP masih memiliki sejumlah permasalahan khususnya terhadap kerahasiaan informasi yang dikelola oleh negara atau lebih dikenal sebagai rahasia negara. Pengaturan yang ada lebih berorientasi pada kepentingan negara dan tanpa mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas. Negara sebagai wadah dari suatu tatanan masyarakat, dan masing-masing masyarakat memiliki falsafah dan pandangan hidup yang berbeda-beda, sehingga dasar tatanan masyarakat akan berbeda pula dengan tatanan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karenanya, yang harus dipikirkan oleh para penyusun RKUHP adalah KUHP yang bagaimana yang dapat melindungi kepentingan tatanan masyarakat yang berbeda-beda ini.

Pasal-pasal RKUHP yang mengatur kerahasiaan negara dalam Bab Keamanan Negara tidak memberikan definisi atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Tidak adanya definisi mengenai rahasia negara akan membuka

kemungkinan adanya multi penafsiran di kemudian hari. Setiap penguasa dapat menafsirkan rahasia negara berdasarkan kepentingannya sendiri.

Hal ini tentu saja menyimpang dan bertentangan dengan salah satu asas penting dalam pembuatan suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan. Berdasarkan asas ini maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Selain itu secara keseluruhan rumusan pasal-pasal dalam RKUHP yang mengatur informasi rahasia negara dan juga informasi rahasia pemerintah masih sangat umum atau longgar dan tanpa parameter yang jelas dari informasi rahasia tersebut. Kewenangan untuk menentukan apakah informasi yang dikelola oleh negara merupakan informasi rahasia atau bukan juga tidak diatur secara tegas sehingga kewenangan tersebut menjadi sepenuhnya ditentukan oleh pejabat publik yang bersangkutan.

Ti adanya definisi dan parameter yang jelas mengenai informasi yang dirahasiakan berdampak pada suatu kondisi dimana pejabat publik atau setiap orang dengan mudahnya memberikan klasifikasi rahasia negara atau rahasia pemerintah terhadap berbagai informasi yang berada dalam kekuasaannya. Kondisi ini bertambah parah ketika orang tersebut menetapkan suatu informasi menjadi rahasia tanpa parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dalih rahasia tidak jarang informasi tersebut disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Jika RKUHP ini disahkan maka akan terjadi kesewenang-wenangan pejabat publik dalam menentukan informasi yang rahasia. Pasal-pasal tersebut “dapat ditarik kemana-mana” sehingga segala informasi dapat dijadikan rahasia negara oleh pejabat tertentu. Pasal ini juga dikhawatirkan dapat menjadi “pasal karet “ sehingga dapat menjerat siapa saja yang ingin mendapatkan informasi di lingkungan kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pengaturan tentang kerahasiaan informasi khususnya yang dikelola oleh negara dan atau pemerintah dalam RKUHP tidak saja merupakan ancaman bagi hak publik untuk mendapatkan informasi namun secara lebih jauh merupakan ancaman bagi demokrasi yang mengedepankan keterbukaan (*tranparency*).

2. Rumusan Pasal-pasal RKUHP tentang tindak pidana informasi rahasia diluar Bab Keamanan Negara seperti juga masih terlalu umum sehingga tetap membuka kemungkinan terjadi multi tafsir. Secara substansi penyusun RKUHP juga tidak mencoba menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan diluar RKUHP yang berkaitan dengan jenis informasi rahasia tersebut. Dalam hal ini penyusun terkesan hanya mengambil alih pasal-pasal dengan substansi yang sama dalam KUHP yang berlaku sekarang.

B. Rekomendasi

1. Penyusun RKUHP perlu mengkaji ulang dan memperbaiki rumusan pasal-pasal yang mengatur kejahatan informasi rahasia khususnya yang berkaitan dengan kerahasiaan negara dalam Bab tentang Keamanan Negara dan informasi rahasia di instansi pemerintah dalam Bab tentang Pembocoran Rahasia. Pasal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah :
 1. Pasal 221,222 RKUHP (Rahasia pertahanan dan keamanan negara).
 2. Pasal 229 RKUHP (Rahasia (kepentingan) negara).
 3. Pasal 237 RKUHP (Rahasia militer).
 4. Pasal 376-378 RKUHP (Rahasia yang disimpan dalam komputer dan/atau sistem elektronik).
 5. Pasal 433 RKUHP (Rahasia surat resmi negara atau badan pemerintah).
 6. Pasal 542 RKUHP (Rahasia instansi pemerintah).

Rumusan yang dibuat harus jelas sehingga tidak menimbulkan multi penafsiran dan membuka peluang diselewengkan oleh aparat pemerintah atau pejabat negara.

Perlu diatur batasan atau ruang lingkup atau parameter informasi apa saja yang harus dirahasiakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta kepentingan instansi pemerintah. Sehingga ketentuan yang dibuat tidak dimaksudkan untuk membatasi hak publik untuk mendapatkan informasi.

2. Penyusun RKUHP juga perlu memperbaiki rumusan pasal-pasal di luar kejahatan informasi rahasia negara dan informasi rahasia di instansi pemerintah. Dalam merumuskan pasal-pasal penyusun perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jenis informasi rahasia tersebut. Pasal-pasal yang penting untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah:
 1. Rahasia jabatan atau profesi (Pasal 540 RKUHP).
 2. Rahasia perusahaan (Pasal 541 RKUHP).
 3. Rahasia surat menyurat, telepon dan telegram (Pasal 671-674 RKUHP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- van Bemmelen, J.M. 1986. *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-delik Khusus*. Bandung: Binacipta.
- Hariyanto, Ignatius. 1999. *Kejahatan Negara: Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. 2006. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penjelasannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Koalisi Kebebasan Informasi. 2005. *Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka*. Jakarta.
- Lukman, Loebby. 1993. *Delik Politik di Indonesia: Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. IND-HILL-CO.
- Muladi & Nawawi, Barda. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Panjaitan, Hinca dkk. *Membangun Cyberlaw Indonesia yang demokratis*. Jakarta: Indonesia Media Law & Policy Centre.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2005. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Purnomo, Bambang 1994. *Asas-asas Hukum Pidana* Yogyakarta: Ghalia Indonesia dan Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, terbitan ke-7.
- Saptaningrum, Indriaswaty D. & Abidin, Zainal. 2006. Menagih Pertanggungjawaban Kejahatan Intelejen di Depan Pengadilan: Keterbatasan dan Alternatif Perubahan. Dalam *Negara, Intel dan Ketakutan*. Pacivis.
- Sianturi, S.R. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Alumni AHAEM-PETEHAEM.

Position Paper, Makalah dan Artikel

- Avonina, Sthefanny. *Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja*.
www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=46.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Kebebasan Informasi dan Pembatasan Rahasia Negara*.
Komisi Hukum Nasional.
- Imparsial. 2006. *RUU Rahasia Negara: Ancaman bagi Demokrasi, Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia*.
- Reksodipuro, Marjono. 2005. *Arah Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUHPidana*.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Reksodipuro, Marjono. 2005. *Pembaruan KUHP: Melindungi HAM, Kepentingan Umum, dan Kebijakan Negara*. Komisi Hukum Nasional.
- Sudarsono, Juwono. Kamis, 10 Maret 2005. *Pertahanan dan Keamanan Negara*.
Kompas.
- Sudiby, Agus. 2006. *Pelebagaan Prinsip-prinsip Kerahasiaan Negara, Perlu Tapi Problematis?* Komisi Hukum Nasional.
- Zen, Patra M, 2006. "Tindak Pidana Informasi Rahasia Dalam Rancangan KUHP" dalam *Focus Group Discussion*. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta 30 November.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Rancangan Undang-Undang tentang Kerahasiaan Negara.
- Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara.
- Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Media Cetak dan Elektronik

Hukumonline. 2003: 28 Maret. *Iseng Beberkan Daftar Gaji, Taufik Didakwa Bocorkan Rahasia Perusahaan.*
Hukumonline. 2006: 30 Agustus. *Kriminalisasi Pengguna Data BPS, Buruk Muka Cermin Dibelah.*
Kompas. 2006: 31 September. *Revisi KUHP Jangan Ada Nuansa Subyektif.*
Kompas. 2006: 23 November. *Kelalaian Pejabat Mestinya Masuk Revisi KUHP.*
Pikiran Rakyat. 2003: 23 April. *Presiden Menyesalkan Rahasia Negara Bocor.*
Suara Pembaruan Daily. 2005: 30 Maret.
TEMPO Interaktif. 2006: 12 Oktober. *Dokumen Yang Menyangkut Kejahatan HAM Harus Terbuka.*
Tempo Interaktif. 2006: 15 Desember. *Nachrowi Ramli: Bukan untuk Mengelabui Rakyat.*